



P E N E T A P A N

Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

ZAINAL SITORUS, NIK: 3216211501760004, Tempat Tanggal Lahir: Medan, 15 Januari 1976, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Perumahan Sukaragam Asri II RT 007 RW 004, Kelurahan, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

LISDAWATI SIREGAR, NIK: 3216215112790002, Tempat Tanggal Lahir: Aek Tanga, 11 Desember 1979, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Perumahan Sukaragam Asri II RT 007 RW 004, Kelurahan, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2019 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 28 Oktober 2019 dibawah Register Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 10 April 2001 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3216-KW-07052018-0004 tanggal 7 Mei 2018.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniakan 3 orang anak yang diberi nama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Erik Natalnael, anak pertama yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 66/U/JT/2002 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur.
 - b. Moses Walker Sitorus, anak kedua yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2003 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1588/DISP/JU/2005 Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara.
 - c. Anastasya Lamtiurma Uli Sitorus yang lahir di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3617/KLT/JU/2013 Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara.
3. Bahwa di dalam pencatatan Akta-Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan pencatatan nama dengan uraian kesalahan sebagai berikut:
- a. Pada Akta Kelahiran Nomor 66/U/JT/2002 atas nama Erik Natalnael, tercatat nama Pemohon I Zaenal Sitorus yang seharusnya Zainal Sitorus dan tercatat nama Pemohon II Lisdawati Sormin yang seharusnya Lisdawati Siregar.
 - b. Pada Akta Kelahiran Nomor 1588/DISP/JU/2005 atas nama Moses Walker Sitorus, tercatat nama Pemohon I Zaenal Sitorus yang seharusnya Zainal Sitorus dan tercatat nama Pemohon II Lisdawati Sormin yang seharusnya Lisdawati Siregar.
 - c. Pada Akta Kelahiran Nomor 3617/KLT/JU/2013 atas nama Anastasya Lamtiurma Uli Sitorus, tercatat nama Pemohon I Zaenal Mangarahon yang seharusnya Zainal Sitorus dan tercatat nama Pemohon II Lisdawati Sormin yang seharusnya Lisdawati Siregar.

Bahwa atas kekeliruan pencatatan tersebut, Para Pemohon kesulitan untuk menyelesaikan kebutuhan administrasi anak-anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon mengajukan Surat Permohonan ini Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memerintahkan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 66/U/JT/2002 atas nama Erik Natalnael, tercatat nama Pemohon I Zaenal Sitorus menjadi Zainal Sitorus dan tercatat nama Pemohon II Lisdawati Sormin menjadi Lisdawati Siregar.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 1588/DISP/JU/2005 atas nama Moses Walker Sitorus, tercatat nama Pemohon I Zaenal Sitorus menjadi Zainal Sitorus dan tercatat nama Pemohon II Lisdawati Sormin menjadi Lisdawati Siregar.
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 3617/KLT/JU/2013 atas nama Anastasya Lamtiurma Uli Sitorus, tercatat nama Pemohon I Zaenal Mangarahon menjadi Zainal Sitorus dan tercatat nama Pemohon II Lisdawati Sormin menjadi Lisdawati Siregar.

3. Membebaskan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan a quo berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan dilakukan pembacaan surat permohonan Pemohon. Atas dibacakannya surat permohonannya tersebut, Pemohon mengatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3216211711100611, Tanggal 14 Februari 2019, atas nama Kepala Keluarga Zainal Sitorus, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti (P-1);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Ckr



2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami), Nomor 3216-KW-07052018-0004, Tanggal 7 Mei 2018, atas nama ZAINAL SITORUS dengan LISDAWATI SIREGAR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri), Nomor 3216-KW-07052018-0004, Tanggal 7 Mei 2018, atas nama ZAINAL SITORUS dengan LISDAWATI SIREGAR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 66/U/JT/2002, Tanggal 8 Januari 2002, atas nama ERIK NATALNAEL, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1588/DISP/JU/2005, Tanggal 1 November 2005, atas nama MOSES WALKER SITORUS, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3617/KLT/JU/2013, Tanggal 14 Juni 2013, atas nama ANASTASYA LAMTIURMA ULI SITORUS, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Nomor 05 OB oe 0298784, tanggal 27 Mei 1996, atas nama ZAINAL SITORUS, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 4 Bilah Hulu, Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Nomor 01 Mu 102 0010418, tanggal 22 Mei 1999, atas nama LISDAWATI SIREGAR, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Negeri 36, Pulogadung, Jakarta Timur, diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216211501760004, tanggal 09-09-2012, atas nama ZAINAL SITORUS, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti (P-9);



10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216215112790002, tanggal 08-09-2012, atas nama LISDAWATI SIREGAR yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti (P-10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2108 / 1995 tanggal 23 Oktober 1995, atas nama Zainal Sitorus, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, diberi tanda bukti (P-11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-02022017-0030, tanggal 2 Februari 2017, atas nama LISDAWATI SIREGAR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten bekasi, diberi tanda bukti (P-12);

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi kemudian Pemohon telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya berkehendak mengajukan penetapan perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-11 sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-11 ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I bernama ZAINAL SITORUS lahir di Medan, 15 Januari 1976 (Bukti Surat P-11) dan Pemohon II bernama LISDAWATI SIREGAR yang lahir di Aek Tangga, 11 Desember 1979, (Bukti surat P-12);
- Bahwa Pemohon I dari dahulu bernama ZAINAL SITORUS, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2108 / 1995 tanggal 23 Oktober 1995 (Bukti P-11), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Nomor 05 OB oe 0298784, tanggal 27 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 4 Bilah Hulu, Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu (Bukti P-7) dan Pemohon II dari dahulu bernama LISDAWATI SIREGAR, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-02022017-0030, tanggal 2 Februari 2017 (Bukti P-12), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Nomor 01 Mu 102 0010418, tanggal 22 Mei 1999, atas nama LISDAWATI SIREGAR, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Negeri 36, Pulogadung, Jakarta Timur (Bukti P-8) serta Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 3216-KW-07052018-0004, Tanggal 7 Mei 2018, atas nama ZAINAL SITORUS dengan LISDAWATI SIREGAR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi, (Bukti P-2 dan P-3)
- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 10 April 2001 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3216-KW-07052018-0004 tanggal 7 Mei 2018. (Bukti P-3);
- Bahwa dalam Perkawinan tersebut, Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama :
 - o Erik Natalnael, anak pertama yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 66/UJT/2002 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, (Bukti P-4);
 - o Moses Walker Sitorus, anak kedua yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2003 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1588/DISP/JU/2005 Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kotamadya Jakarta Utara, (Bukti P-5);

o Anastasya Lamtiurma Uli Sitorus yang lahir di Jakarta pada
tanggal 7 Oktober 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor
3617/KLT/JU/2013 Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kotamadya Jakarta Utara (Bukti P-6);

- Bahwa Para Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran anak-
anak Para Pemohon, yaitu :

a. Pada Akta Kelahiran Nomor 66/U/JT/2002 atas nama Erik
Natalnael, tercatat nama Pemohon I Zaenal Sitorus yang seharusnya
Zainal Sitorus (Bukti P-7, P-2, P-3) dan tercatat nama Pemohon II
Lisdawati Sormin yang seharusnya Lisdawati Siregar (Bukti P-8, P-2,
P-3);

b. Pada Akta Kelahiran Nomor 1588/DISP/JU/2005 atas nama
Moses Walker Sitorus, tercatat nama Pemohon I Zaenal Sitorus yang
seharusnya Zainal Sitorus (Bukti P-7, P-2, P-3) dan tercatat nama
Pemohon II Lisdawati Sormin yang seharusnya Lisdawati Siregar
(Bukti P-8, P-2, P-3);

c. Pada Akta Kelahiran Nomor 3617/KLT/JU/2013 atas nama
Anastasya Lamtiurma Uli Sitorus, tercatat nama Pemohon I Zaenal
Mangarahon yang seharusnya Zainal Sitorus (Bukti P-7, P-2, P-3)
dan tercatat nama Pemohon II Lisdawati Sormin yang seharusnya
Lisdawati Siregar (Bukti P-8, P-2, P-3);

- Bahwa Pemohon I dan II bertempat tinggal di Perumahan
Sukaragam Asri II RT 007 RW 004, Kelurahan, Kecamatan Serang Baru,
Kabupaten Bekasi, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu
Keluarga Pemohon (Bukti P-9, P-10, dan P-1);

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Para Pemohon di
dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut untuk
menyelesaikan kebutuhan administrasi anak-anak Para Pemohon.

- Bahwa selain itu untuk mendapatkan keseragaman data anak-
anak Pemohon dikemudian hari maka Akta Kelahiran anak-anak
Pemohon haruslah diperbaiki nama Para Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Para Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Para Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada ;
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 66/U/JT/2002 atas nama ERIK NATALNAEL, tercatat nama Pemohon I ZAENAL SITORUS menjadi ZAINAL SITORUS dan tercatat nama Pemohon II LISDAWATI SORMIN menjadi LISDAWATI SIREGAR dan untuk selanjutnya memberitahukan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Timur selaku penerbit Akta tersebut ;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 1588/DISP/JU/2005 atas nama MOSES WALKER SITORUS, tercatat nama Pemohon I ZAENAL SITORUS menjadi ZAINAL SITORUS dan tercatat nama Pemohon II LISDAWATI SORMIN menjadi LISDAWATI SIREGAR dan untuk selanjutnya memberitahukan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Utara selaku penerbit Akta tersebut ;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 3617/KLT/JU/2013 atas nama ANASTASYA LAMTIURMA ULI SITORUS, tercatat nama Pemohon I ZAENAL MANGARAHON menjadi ZAINAL SITORUS dan tercatat nama Pemohon II LISDAWATI SORMIN menjadi LISDAWATI SIREGAR dan untuk

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memberitahukan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Utara selaku penerbit Akta tersebut ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Cikarang pada hari **Selasa**, tanggal **05 November 2019**, oleh : **DECKY CHRISTIAN S., S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IMAN SUPRIATMAN, S.Mn, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh **Para Pemohon**.

Panitera Pengganti,

TTD

IMAN SUPRIATMAN, S.Mn, S.H.

Hakim,

TTD

DECKY CHRISTIAN S., S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses: | : Rp. 50.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah..... | : Rp. 96.000,- |

(sembilan puluh enam ribu Rupiah) ;